



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 228/KP.04.00/KN/11/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KOTA
PONTIANAK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) Kecamatan, perlu dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, untuk Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satuan Kerja definitif, maka pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Panwaslu Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se Kota Pontianak dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/k1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Memperhatikan : Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak Nomor 23/KP.07.00/KN-13/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penetapan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan PUMK Panwaslu kecamatan se Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KOTA PONTIANAK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan menetapkan sebagai Kepala Sekretariat dan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Panwaslu Kecamatan se Kota Pontianak masing-masing atas nama sebagaimana Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.

KETIGA : Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada diktum KESATU, setelah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini segera menandatangani Pakta Integritas untuk menjamin pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya masa kerja Panwaslu Kecamatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 08 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



NASORI, SH., MH

NIP. 19710125 200502 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 228/KP.04.00/KN/11/2022
Tanggal : 08 November 2022

**DAFTAR KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PANWASLU KECAMATAN SE KOTA PONTIANAK DALAM RANGKA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

No.	Nama / NIP	Jabatan Instansi Asal	Jabatan di Sekretariat Panwaslu	Kecamatan
1	Syarifah Welly, SH., M.Si / NIP. 1970502 200212 2 009	Pemerintah Kota Pontianak	Kepala Sekretariat	Pontianak Kota
2	Reni Apriyanti, S.Sos / NIP. 19860421 200701 2 001	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana PNS	
3	Syarif Muhammad Alex / NIP. 19730502 199403 1 005	Pemerintah Kota Pontianak	Kepala Sekretariat	Pontianak Timur
4	Mega Adeliha, S.IP / NIP. 19911916 201501 2 001	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana PNS	
5	Harwinda, ST / NIP. 19730328 200801 1 012	Pemerintah Kota Pontianak	Kepala Sekretariat	Pontianak Tenggara
6	Zulfatul Afifah, SE / NIP. 19850707 200903 2 009	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana PNS	
7	M. Akif, SH / NIP. 19720103 200703 1 028	Pemerintah Kota Pontianak	Kepala Sekretariat	Pontianak Selatan
8	Iskandar, SE / NIP. 19680916 200604 1 005	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana PNS	
9	Ibrahim Candra / NIP. 19670825 200604 1 011	Pemerintah Kota Pontianak	Kepala Sekretariat	Pontianak Utara
10	Alwi Abdullah / NIP. 19670612 198909 1 001	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana PNS	
11	Agussalam / NIP. 19660819 198903 1 009	Pemerintah Kota Pontianak	Kepala Sekretariat	Pontianak Barat
12	Zulkarnain, S.M / NIP. 19781031 200901 1 003	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana PNS	



KEPALA SEKRETARIAT,

NASORI, SH., MH

NIP. 19710125 200502 1 002